

ABSTRAK

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian tentang beberapa masalah mengenai penerapan unsur-unsur hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana. Ada tiga permasalahan pokok yang menjadi objek penelitian skripsi ini, yaitu: pertama, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pid.B/2018/PN. Mdl, putusan No. 504/Pid/2018/PT. Mdn, putusan No. 944K/Pid/2018 dalam kasus pencurian dengan kekerasan? Ketiga, bagaimana pandangan islam mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kesimpulan dari penelitiannya 1) bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan hakim dapat memutus bebas. 2) pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya No. 944K/Pid/2018 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi No. 504/Pid/2018/PT. Mdn memutus bebas dikarenakan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHPidana. 3) dalam hukum islam pencurian dengan kekerasan disebut *hirâbah*.

Kata Kunci: Unsur, Pencurian, Kekerasan